

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN DALAM JABATAN DI  
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
DAERAH JAMBI**

**T E S I S**

**PEMBIMBING :**

1. Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.
2. Hj. Chairijah, S.H., M.H., PH.D.



**Oleh :**

**JULIANTO ADI PRASETYO  
NPM. B 19031013**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2021**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN UJIAN TESIS**

Nama Mahasiswa : JULIANTO ADI PRASETYO  
N I M : B 19031013  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / Strata-Dua (S-2)  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Tesis : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan  
Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah  
Jambi

Telah Diperiksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing Untuk Di Pertahankan  
Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
**Pada Tanggal September 2021**

**Menyetujui,**  
Pembimbing Pertama

**Menyetujui,**  
Pembimbing Kedua

(Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.)

(Hj. Chairijah, S.H., M.H., PH.D.)

**Mengetahui,**  
Ketua program

(Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi Sekaligus Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Ibu Hj. Chairijah, S.H., M.H., PH.D., Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
5. Istri dan Anak tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.
6. Teman seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, September 2021  
**Hormat Penulis,**

JULIANTO ADI PRASETYO  
**B 19031013**

## ABSTRAK

**Julianto Adi Prasetyo / B 19031013 / 2021 / Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 1 / Hj. Chairijah, S.H., M.H., PH.D., sebagai Pembimbing 2.**

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu, tindak pidana dalam jabatan ini pada awalnya bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak kepada pihak yang lainnya, yang berakhir dengan ketidakjujuran salah satu pihak yaitu pelaku penggelapan, terutama yang sering terjadi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang dan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis proses pengungkapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi. 2) Untuk menganalisis hambatan dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi. 3) Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris, Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research yaitu melihat Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi. Dari pengungkapan perkara tersebut pelaku atas nama HS diketahui menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya dengan cara memesan barang (order pusat) dan memegang uang yang di tagih dari beberapa toko rekanannya. Dalam pengungkapan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut, tentu adanya hambatan, yaitu (a) Tidak koperatifnya pelaku dalam pemeriksaan, (b) Pernah di kembalikannya berkas perkara oleh jaksa dan (c) Pelaku Sempat Melarikan Diri Dan Keluarga Pelaku Yang Tidak Mau Memberikan Informasi. Adapun upaya dilakukan untuk mengatasi ke 3 (Tiga) point hambatan tersebut yaitu (a) penyidik berusaha meyakinkan agar pelaku jujur dalam memberikan keterangan dan mau bekerja sama, (b) penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) telah memenuhi permintaan pihak Kejaksaan tersebut dengan tidak dimasukkannya unsur pasal 378 KUHP tentang penipuan, (c) pihak Ditreskrimum Polda Jambi mencari petunjuk dan informasi terkait keberadaan pelaku HS yang di awali dengan kerabat dan keluarga pelaku untuk di mintai keterangan. Saran yang dikemukakan bahwa Hendaknya pihak perusahaan lebih selektif lagi dalam memberikan kewenangan pegawai yang baru di pekerjakannya seperti memnberikan syarat bekerja di perusahaan sudah 10 tahun mengabdikan untuk mendapatkan kepercayaan penuh atas kewenangan yang diberikan tersebut.

**Kata Kunci :** *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*

## ABSTRACT

***Julianto Adi Prasetyo / B 19031013 / 2021 / Juridical Analysis of the Crime of Embezzlement in Positions in the Jambi Regional Police Legal Area / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., as 1<sup>st</sup> advisor and Hj. Chairijah, S.H., M.H., PH.D., as 2<sup>nd</sup> advisor.***

*The crime of embezzlement in office is a crime related to moral issues and a belief in someone's honesty. Therefore, criminal acts in this position initially stem from the existence of a party's trust in the other party, which ends with the dishonesty of one party, namely the perpetrator of embezzlement, especially where embezzlement often occurs by people who hold goods and are related to their work or his position. The purposes of this study are 1) To analyze the process of disclosing the crime of embezzlement in positions in the Jambi Regional Police Legal Area. 2) To analyze the obstacles in the disclosure of criminal acts of embezzlement in positions in the Jambi Regional Police Legal Area. 3) To analyze efforts to overcome obstacles in disclosing criminal acts of embezzlement in positions in the Jambi Regional Police Legal Area. In writing this thesis, the author uses the type of empirical juridical research, while the approach used is Socio-Legal Research, namely looking at the juridical analysis of the crime of embezzlement in positions in the Jambi Regional Police Legal Area. From the disclosure of the case, the perpetrator on behalf of HS was found to have abused his authority for his personal interests by ordering goods (central order) and holding money that was collected from several partner shops. In disclosing cases of criminal acts of embezzlement in that position, of course there are obstacles, namely (a) the perpetrators are not cooperative in the examination, (b) the prosecutor has returned the case files and (c) the perpetrators had run away and the families of the perpetrators who did not want to provide information. Efforts were made to overcome these 3 (three) points of obstacles, namely (a) investigators tried to convince the perpetrators to be honest in providing information and willing to cooperate, (b) investigators from the Directorate of General Criminal Investigation (Ditreskrimum) had complied with the request of the Prosecutor. the inclusion of elements of article 378 of the Criminal Code concerning fraud, (c) the Ditreskrimum of the Jambi Police are looking for clues and information regarding the whereabouts of the perpetrators of HS, starting with the relatives and families of the perpetrators for questioning. Suggestions were put forward that the company should be more selective in giving authority to new employees, such as providing conditions for working in the company for 10 years of service to gain full trust in the given authority.*

***Keywords: Juridical Analysis of the Crime of Embezzlement in Position***

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Kerangka Teoritis .....	10
F. Metodologi Penelitian .....	23
G. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA DAN               PEMIDANAAN</b>	
A. Pengertian Perbuatan Pidana .....	29
B. Unsur-Unsur Pidanaaan.....	47
C. Jenis-Jenis Pidanaaan.....	52
D. Sanksi Pidanaaan .....	55
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA               PENGHELAPAN</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	87
B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	89
C. Pengertian Penggelapan.....	97
D. Tindak Pidana Penggelapan.....	99

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI</b>	
	A. Pengungkapan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.....	106
	B. Hambatan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi .....	114
	C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi .....	121
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	130
	B. Saran.....	131
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>132</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel I	Angka Peningkatan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi Tahun 2018 Sampai Tahun 2020 .....	107
---------	--	-----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana saat ini sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika ini dan diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan perkembangan tindak pidana.

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana penggelapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah, sedangkan menurut *R. Soesilo* penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian

barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya”, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.<sup>1</sup>

Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan pasal 372 sampai dengan 377 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya :<sup>2</sup>

#### 1. Penggelapan Biasa

Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*Zich Toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama (4) empat tahun”.

#### 2. Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp.250.000. (Diatur dalam pasal 373 KUHP).

#### 3. Penggelapan Dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 2015, hal. 87

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal.56

pekerjaannya atau **jabatannya** atau karena ia mendapat upah (pasal 374 KUHP).

#### 4. Penggelapan Dalam Lingkungan Keluarga

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya. (pasal 375 KUHP).<sup>3</sup>

Dari rumusan penggelapan sebagaimana di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja, dan penggelapan melawan hukum.

Adapun unsur-unsur dari penggelapan ialah :

1. Berusaha memiliki dengan melawan hukum
2. Barang itu kepunyaan orang lain
3. Barang itu ada dalam tangannya, bukan karena kejahatan
4. Barang itu berada, sebelum melakukan penggelapan.<sup>4</sup>

Memang tidak di dapat di pungkiri tindak pidana penggelapan marak terjadi dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas manusia dari kejahatan penggelapan yang semakin kompleks. Tindak pidana penggelapan selalu ada

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.57

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Op Cit*, hal. 90

di dalam masyarakat, bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi dan ekonomi.

Secara yuridis melakukan penggelapan dalam jabatan merupakan suatu tindak pidana yang ancamannya sebagai mana diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu, Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Lama (5) Lima Tahun.”

Terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan tentunya dapat merugikan salah satu pihak seperti pada perusahaan pada umumnya, hal tersebut dapat disebabkan atau dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor internal pelaku yaitu faktor yang datangnya dari dalam diri pelaku tindak pidana dan faktor eksternal yaitu faktor yang datangnya dari luar diri pelaku tindak pidana seperti halnya kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

Berdasarkan analisa data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi diketahui: “Saat ini tindak pidana penggelapan dalam jabatan khususnya terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi angkanya terus meningkat. Bahkan angka tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada tahun 2018 sampai tahun 2020 dalam kurun waktu 3 Tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 terdapat 13 kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan

yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi. Salanjutnya pada tahun 2019 terdapat 17 kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi dan pada tahun 2020 terdapat 21 kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi. Maka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat 51 kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi.

Adapun salah satu contoh kasus yang di tangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi berdasarkan perkara Nomor: BP/ 47/ X/ Res.1.11./2020/Ditreskrimum. Dari kasus tersebut diketahui pelaku telah menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya dengan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu, tindak pidana dalam jabatan ini pada awalnya bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak kepada pihak yang lainnya, yang berakhir dengan ketidakjujuran salah satu pihak yaitu pelaku penggelapan, terutama yang sering terjadi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang dan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya. Sebenarnya penyelesaian perkara penggelapan ini dapat juga di

selesaikan secara mediasi (*Kebijakan Non Penal*) apabila pelaku mempunyai itikad baik untuk menganti dan menyelesaikannya, akan tetapi penggunaan hukum pidana dalam penyelesaian kasus ini merupakan langkah yang sangat tepat guna memberikan efek jera terhadap diri pelaku.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Tesis. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengungkapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis proses pengungkapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.
- b. Untuk menganalisis hambatan dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.
- c. Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.
- c. Secara teoritis agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan sebagaibahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.



#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

##### **1. Analisis**

Analisis merupakan kajian yang berupa materi hukum, sedangkan hukum yang kita kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Khusus dalam tulisan ini yang dimaksud Analisis adalah suatu kajian hukum yang membahas mengenai penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana.<sup>5</sup>

##### **2. Yuridis**

Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berdasarkan hukum atau menurut hukum.<sup>6</sup> Sedangkan di dalam kamus Hukum (*Legal Dictionary*) yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.<sup>7</sup>

##### **3. Tindak Pidana**

Menurut pendapat *Moeljatno* mengatakan bahwa, “Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hal. 45

<sup>6</sup> Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal.799

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.61

ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar”.<sup>8</sup> Menurut A. Soetomo istilah “peristiwa pidana” digunakan oleh pasal 1 angka 24 KUHAP, yakni laporan kepada yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan istilah “tindak pidana” digunakan oleh pasal 1 angka 25 KUHAP, yakni pengaduan yang disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang, untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan.<sup>9</sup>

#### 4. Penggelapan

Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang.<sup>10</sup>

#### 5. Dalam Jabatan

Dalam jabatan ialah melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP).<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015, hal.33

<sup>9</sup> A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2013, hal. 10

<sup>10</sup> M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 208

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.23

## 6. **Kepolisian Daerah Jambi**

Kepolisian Daerah Jambi (biasa disingkat Polda Jambi) merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah Kapolri. Polda Jambi bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat I, yaitu Provinsi. Polda Jambi merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri. Polda Jambi dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).<sup>12</sup>

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

### E. **Kerangka Teoritis**

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam proposal Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Pemidanaan** (*Conviction*) sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Daerah\\_Jambi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jambi)/diakses pada tanggal 29 Juli 2021 Pukul 21.10 Wib

## **Pemidanaan** (*Conviction*)

Perbuatan pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *Torekenbaarheid* (Belanda) atau *Criminal Responsibility* atau *criminal liability* (Inggris).<sup>13</sup> Perbuatan pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.<sup>14</sup>

Berbicara mengenai pemidanaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pemidanaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pemidanaan jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*).<sup>15</sup>

Pemidanaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

---

<sup>13</sup> Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.96

<sup>14</sup> *Ibid*, hal.97

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.98

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).<sup>16</sup>

Didalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut: Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal.99

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal.195

Mengenai teori pembalasan tersebut, *Andi Hamzah* juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>18</sup> Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

#### 1) Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.196

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>19</sup>

Menurut *Johan Andenaes* terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.<sup>20</sup>

Sehubungan yang dikemukakan oleh *Johan Andenaes*, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

---

<sup>19</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 6

<sup>20</sup> *Ibid*, hal.7

- a. Menegakkan Kewibawaan
- b. Menegakkan Norma
- c. Membentuk Norma.<sup>21</sup>

## 2) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general". Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "Hand boek van het Ned. Strafrecht" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal.8



- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>22</sup>

Begitu pula *Roeslan Saleh* mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat 2 (dua) poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :<sup>23</sup>

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu *Roeslan Saleh* juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.<sup>24</sup>

Istilah perbuatan pidana merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda “*Recht Matig*” yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “berdasarkan atas hukum”. Dalam bahasa Inggris, disebut dengan “*Legality*” yang mempunyai arti “*Lawfulness*” atau sesuai dengan hukum. Konsep

---

<sup>22</sup> *Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.48

<sup>23</sup> *Ibid*, hal.49

<sup>24</sup> *Ibid*, hal.50

tersebut bermula dari lahirnya konsepsi negara hukum (*Rechtsstaat*) yang mana tindakan pemerintahan harus didasarkan pada adanya ketentuan hukum yang mengatur “*Recht Matig Van Het Bestuur*”, yang berintikan pada adanya penerapan prinsip legalitas dalam semua tindakan hukum pemerintah. Artinya bahwa konsep tersebut lahir sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan Raja yang pada waktu itu sangat absolut sebagai pemegang kedaulatan (*Princep Legibus Solutus Est*).<sup>25</sup>

Pada waktu itu, terkenal adegium *King Can Do Not Wrong*. Untuk itu, hukum lahir sebagai batasan kekuasaan, sehingga apabila tindakan pemerintah tidak didasarkan pada hukum atau melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum, maka tindakan pemerintah menjadi cacat hukum (*Onrechtmatig*) atau tidak absah.<sup>26</sup>

Menurut pengertian diatas, bahwa keabsahan hukum merupakan suatu batasan bagi tindakan pemerintah. Zaman dulu, lebih pada kekuasaan Raja yang ditakutkan melakukan kesewenang-wenangan. Untuk itu suatu aturan perlu adanya keabsahan hukum, kepastian hukum untuk membatasi tindakan raja atau pemerintahan.<sup>27</sup>

Selanjutnya mengenai perbuatan pidana hal tersebut sudah pasti identik dengan kejahatan yang dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan

---

<sup>25</sup> Leden Marpaung, *Op Cit*, hal. 21

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 22

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 23

itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*A Crime From The Sociological Point Of View*).<sup>28</sup> Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan Perundang-Undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.

Kriminologis bahwa masalah pokok kejahatan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangannya. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari Sanksi penerapan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas kriminologi maupun penegakan hukum. Selanjutnya dapat dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada kersa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal.24

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.8

Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep penerapan hukum. Pemahaman tentang penerapan hukum sebagai berikut :

“Penerapan hukum adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”.<sup>30</sup>

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan penerapan apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Penerapan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan penerapan apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila dilihat penerapan dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa “Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan

---

<sup>30</sup> Achamd Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Kencana, Jakarta, 2012, hal.120

hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut”.<sup>31</sup> Menurut Soerjono Soekanto ukuran penerapan pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sikron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>32</sup>

Pada elemen kedua yang menentukan penerapan atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hal.135

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op Cit, hal.82

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap penerapan hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.<sup>33</sup>

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai penerapan hukum.

Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 84

- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.<sup>34</sup>

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.<sup>35</sup>

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internal faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunikasi sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.

Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab,

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 86

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 90

baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya.

Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahakan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau temporer.

## **F. Metodologi Penelitian**

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan,



(*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.<sup>36</sup> Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

## 2. Tipe Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*,<sup>37</sup> suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*<sup>38</sup> yaitu melihat Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

### a. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op Cit*, hal.10

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 80

<sup>38</sup> *Ibid*, hal.85

1. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Tesis ini yaitu Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

4. **Tehnik Pengambilan Sampel**

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu:

- a. Kasubdit Ditreskrimum Polda Jambi.
- b. 1 Orang Penyidik Ditreskrimum Polda Jambi.
- c. 1 Orang Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.

## 5. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

### a. Tehnik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

### b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

## 6. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

## G. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

**Bab. I**   Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut :

- Bab. II** Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan yang terdiri dari sub-sub bab yaitu pengertian perbuatan pidana, unsur-unsur pemidanaan, jenis-jenis pemidanaan, dan sanksi pemidanaan.
- Bab. III** Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan yang terdiri dari sub bab yaitu Pengertian tindak pidana, Unsur dan jenis-jenis tindak pidana, Pengertian penggelapan, dan Tindak pidana penggelapan.
- Bab. IV** Merupakan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi antara lain Pengungkapan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi, Hambatan dalam pengungkapan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi, Upaya mengatasi hambatan dalam pengungkapan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.
- Bab. V** Merupakan Bab Penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN

#### A. Pengertian Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability* (Inggris). Perbuatan pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak.<sup>39</sup> Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.

KUHP tidak memberikan rumusan tentang perbuatan pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggung jawaban pidana yang dirangkum oleh Tri Andrisman sebagai berikut .<sup>40</sup>

1. Van Hamel Kemampuan bertanggung jawab dalam perbuatan adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :

---

<sup>39</sup> Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.97

<sup>40</sup> *Ibid*, hal.98

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
  - b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
  - c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.
2. Simons Kemampuan perbuatan dan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila :
- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
  - b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Selanjutnya perbuatan pidana dapat di katakana kejahatan menurut *Sutherland*. SUTHERLAND mengemukakan kriminologis keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut Sutherland kriminologis mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>41</sup>

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya yang mencakup sebagai berikut :

---

<sup>41</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal.10-11

a. *Antropologi Kriminal*

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam 7 tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. *Sosiologi Kriminal*

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. *Psikologi Kriminal*

Ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.

d. *Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal*

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.

e. *Penologi*

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.<sup>42</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya.<sup>43</sup>

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal.12

<sup>43</sup> *Ibid*, hal.13



dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).<sup>44</sup> Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Jadi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu bergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu.<sup>45</sup>

Dalam buku A.S. Alam membagi definisi kejahatan ke dalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (*a Crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).<sup>46</sup> Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal.14

<sup>45</sup> A.S.Alam, *Pengantar Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.13

<sup>46</sup> *Ibid*, hal.14

Kejahatan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis pengertian yaitu, sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Pengertian secara praktis (sosiologis)  
Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.
2. Pengertian secara religious  
Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan.
3. Pengertian secara yuridis  
Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S. Alam menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut yaitu, sebagai berikut :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam KUHP Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas)
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent= mensrea*)
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal.15

<sup>48</sup> *Ibid*, hal.18

Menurut Penulis, suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam Undang-Undang tetapi apabila dianggap melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat secara moril, tetap dianggap sebagai kejahatan namun seburuk-buruknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dianggap sebagai kejahatan dari sudut pandang hukum atau yang kita kenal dengan “asas legalitas”.<sup>49</sup>

Dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Batasan kejahatan yang kedua adalah kejahatan yang dipandang dari sudut sosiologis yang berarti bahwa suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

Salah satu contohnya adalah perempuan yang melacurkan diri. Perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan jika dipandang dari sisi yuridis karena tidak diatur dalam perundang-undangan Pidana (KUHP) akan tetapi jika dilihat dari sisi sosiologis perbuatan tersebut melanggar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu juga perbuatan melacurkan diri ini melanggar dari sisi agama dan adat istiadat.

Menurut Topo Santoso, Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagianbagian tertentu yang memiliki pola yang sama.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal.19

<sup>50</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal.39

Menurut R. Soesilo, Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.<sup>51</sup> Fenomena terjadinya kejahatan kekerasan pada hakikatnya tidak dapat dihapuskan akan tetapi hanya dapat dikurangi. Kejahatan kekerasan ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, dan untuk itulah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik yang secara legal maupun secara sosiologis selalu diikuti oleh sanksi tergantung dari jenis kejahatan kekerasan yang dilakukan.<sup>52</sup>

Menurut A.S. Alam Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, ketujuh unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- b. Kerugian tersebut telah diatur didalam KUHP. Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = meens rea*).
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hal.40

<sup>52</sup> *Ibid*, hal.41

<sup>53</sup> A.S. Alam, *Op Cit*, hal.48

Adapun penggolongan kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pertimbangan :

1. Motif pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

- a. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyeludupan.
- b. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, dan lain-lain.
- d. Kejahatan lain-lain (*miscelianeouscrime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.<sup>54</sup>

2. Berdasarkan berat/ringan ancaman pidananya kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Kejahatan itu sendiri,yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut di dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lainnya. Ancaman pidana pada golongan ini kadang- kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
- b. Pelanggaran, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut didalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal.49

pelanggaran biasa, ancaman hukumannya hanya berupa hukuman denda saja atau kurungan. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.<sup>55</sup>

### 3. Kepentingan statistik

- a. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
- b. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.
- c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.<sup>56</sup>

### 4. Kepentingan pembentukan teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah:

- a. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal.50

<sup>56</sup> *Ibid*, hal.51

- b. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Seperti pemerasan, perdagangan gelap narkoba, perjudian liar dan pelacuran.
  - c. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Seperti pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan dan lain-lain.<sup>57</sup>
5. Ahli-ahli sosiologi
- a. *Violent personal crime*, (kejahatan kekerasan terhadap orang). Seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan.
  - b. *Occasional property crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan). Seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar dan lain-lain.
  - c. *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Seperti kejahatan kerah putih seperti korupsi.
  - d. *Political crime* (kejahatan politik). Seperti pemberontakan dan *spionase* dan lain-lain.
  - e. *Public order crime* (kejahatan terhadap ketertiban umum). Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban”. Seperti pemabukan, gelandangan dan mengemis, perjudian dan wanita melacurkan diri.
  - f. *Conventional crime* (kejahatan konvensional). Seperti perampokan dan pencurian kecil-kecilan dan lain-lain.

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal.52

- g. *Organized crime* (kejahatan terorganisir). Seperti pemerasan dan perdagangan wanita untuk pelacuran. Perdagangan obat bius dan lain-lain.
- h. *Professional crime*, (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). Seperti pemalsuan serta pencopetan dan lain-lain.<sup>58</sup>

Para pakar mendefenisikan kejahatan secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan sosiologis, kejahatan adalah tindakan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kesimpulannya, kejahatan adalah sebuah perbuatan anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat atau anggota masyarakat.

Dari uraian di atas, jelas bahwa kejahatan dipengaruhi oleh kondisikondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang secara tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hal.53



- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.<sup>59</sup>

#### 1. Teori Anomie

Teori anomie merupakan teori kelas yang utama. Teori anomie ini diajukan oleh Robert Merton. Meskipun istilah anomie telah dipakai oleh E. Durkheim pada tahun 1980-an, namun secara sekilas hubungan antara anomie dengan kejahatan yang belum jelas. Secara harfiah, anomie berarti tanpa norma. Dalam sub kultur kejahatan berarti terdapat berbagai norma tingkah laku yang cukup kuat akan tetapi berbeda dengan kultur dominan yang lebih luas.<sup>60</sup>

#### 2. Teori Sub Budaya Delinkuen

Teori ini diajukan oleh A.K. Cohen, yang membahas kenakalan remaja di Amerika. Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari perbedaan kelas diantara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya. Cohen menunjukkan adanya moralitas dan nilai-nilai yang berbeda diantara keluarga kelas menengah dengan kelas pekerja seperti ambisi, tanggung

---

<sup>59</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal. 95

<sup>60</sup> *Ibid*, hal.96

jawab pribadi. Pengendalian terhadap tindakan agresif, penghargaan terhadap milik, dan sebagainya.<sup>61</sup>

Beberapa tahun kemudian, R.A.Cloward dan L.E.Ohlin dalam bukunya *Delinquency dan Opportunity.A.Theory Of Delinquent Gang* (1960) mencoba membahas masalah kenakalan remaja (geng) Amerika dengan menggunakan dasar-dasar teori yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton dan teori-teori yang dikemukakan oleh Shaw dan H.D.Mckay dan E.H.Sutherland. Dalam bukunya tersebut dia mengajukan teori yang diberi nama “*differential opportunity system*”, yang membahas geng delinkuen atau sub kultur yang banyak terdapat diantara anak-anak laki-laki kelas bawah di daerah-daerah pusat kota-kota besar.<sup>62</sup>

Dalam teorinya tersebut dia membedakan tiga bentuk sub kultur delinkuen, yaitu:

- a. *Criminal sub culture*, suatu bentuk geng yang terutama melakukan pencurian, pemerasan, dan bentuk kejahatan lain dengan tujuan untuk memperoleh uang
- b. *Conflict sub culture*, suatu bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan
- c. *Retreatist sub culture*, suatu bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan yang konvensional dan karenanya mencari pelarian dengan menggunakan narkoba serta melakukan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan itu.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hal.97

<sup>62</sup> *Ibid*, hal.98

<sup>63</sup> *Ibid*, hal.99

### 3. Teori-Teori Yang Tidak Berorientasi Pada Kelas Sosial

Secara umum dapat dikatakan bahwa teori-teori ini sudah agak kuno dibandingkan dengan teori-teori kelas. Akan tetapi dalam perkembangannya saling berhubungan, sehingga teori-teori ini dianggap ikut membantu lahirnya teori-teori yang berorientasi pada kelas. Yang termasuk teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial :

#### 1) Teori ekologis

Teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial, seperti:

- a. Kepadatan penduduk
- b. Mobilitas penduduk
- c. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi
- d. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh

#### 2) Teori konflik kebudayaan

Teori ini diajukan oleh T. Sellin. Menurut Sellin, semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam lingkungan sosial, kepentingan, dan norma-norma.

#### 3) Teori-teori faktor ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan cultural, dan karenanya, menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas.

#### 4) Teori *differential association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.<sup>64</sup> Dalam bukunya, A.S.Alam, menyebutkan teori penyebab kejahatan dari perspektif lain, seperti:<sup>65</sup>

##### a) Teori Labeling

Tokoh-tokoh teori labeling adalah:

1. Becker, melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tersebut.
2. Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu:
  - a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label;
  - b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.
3. Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:
  - a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal;
  - b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan;

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hal.100

<sup>65</sup> A.S. Alam, *Op Cit*, hal.82

- c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa;
- d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal;
- e. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling;
- f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya;
- g. Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana;
- h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat;
- i. Labeling merupakan proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan *rejection of the rejector*.<sup>66</sup>

b) Teori Konflik

Teori konflik lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hal.83

melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*). Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan "*for the general good*"(untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin. Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. Para penganut teori konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya.

c) Teori Radikal

Dalam buku *The New Criminology*, para kriminolog Marxis dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young menyatakan bahwa adalah kelas bawah kekuatan buruh dari masyarakat industri dikontrol melalui hukum pidana para penegaknya, sementara "pemilik buruh itu sendiri" hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka. Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber dari konflik

pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.<sup>67</sup>

#### 4. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaanya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan. Penanggulangan kejahatan empiric terdiri diatas tiga bagian pokok, yaitu:<sup>68</sup>

##### a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hal.84

<sup>68</sup> *Ibid*, hal.101

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.<sup>69</sup>

## **B. Unsur-Unsur Pidanaan**

Berbicara mengenai pidanaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pidanaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pidanaan jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). pidanaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hal 102

<sup>70</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 156



Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvormn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :<sup>71</sup>

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>72</sup>

Tidak hanya *Mezger* yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang

---

<sup>71</sup> Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.94-95

<sup>72</sup> *Ibid*, hal.96

dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip *Tri Andrisman* bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pembedaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut”.<sup>73</sup>

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hal.97

pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihindangi:

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

2. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit.<sup>74</sup>

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hal.98

kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.<sup>75</sup>

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.<sup>76</sup>

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihindangi penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hal.99

<sup>76</sup> *Ibid*, hal.100

<sup>77</sup> *Ibid*, hal.102

### C. Jenis-Jenis Pemidanaan

Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.<sup>78</sup>

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat karena orang yang sehat dan normal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>79</sup>

Perlu diketahui bahwa inti dari pada pertanggung jawaban itu berupa keadaan jiwa/batin seseorang yang pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat. Jadi jelas bahwa untuk adanya bertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa sipembuat mampu bertanggung jawab. Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggung jawaban.

---

<sup>78</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.159

<sup>79</sup> *Ibid*, hal.160

Jan Remmelink mendefinisikan “Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh Jan Remmelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat”.<sup>80</sup>

Menurut Moeljatno dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :<sup>81</sup>

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hal.161

<sup>81</sup> *Ibid*, hal.164

kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hal.165

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab:

- 1) Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri.
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.<sup>83</sup>

#### **D. Sanksi Pidana**

Sanksi Pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sanksi Pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hal.166



yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.<sup>84</sup>

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidannya si pembuat.<sup>85</sup>

Pepatah mengatakan ”Tangan menjinjing, bahu memikul“, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.45

<sup>85</sup> *Ibid*, hal.46

<sup>86</sup> *Ibid*, hal.47

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan.

Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.<sup>87</sup>

Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pertanggung jawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

---

<sup>87</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.156

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvormn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.<sup>88</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.94-95

<sup>89</sup> *Ibid*, hal. 96

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”<sup>90</sup>

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergomens*). KUHP tidak memberikan

---

<sup>90</sup> Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.97

rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi “barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebreekige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihindangi :

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

2. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit.<sup>91</sup>

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan

---

<sup>91</sup> Adami Chazawi, *Op Cit*, hal. 145

kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.<sup>92</sup>

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihinggapai penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hal.146

<sup>93</sup> *Ibid*, hal. 148

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.<sup>94</sup> Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak

---

<sup>94</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.45

dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.<sup>95</sup>

Pepatah mengatakan ”Tangan menjinjing, bahu memikul“, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.<sup>96</sup>

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada ppidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan.

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan ppidanaan beranggapan bahwa ppidanaan mempunyai tujuan pliural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

---

<sup>95</sup> *Ibid*, hal. 46

<sup>96</sup> *Ibid*, hal. 47



Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>97</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu

---

<sup>97</sup> Sudarto, *Op Cit*, hal.98

memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>98</sup> Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

a) Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>99</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus  
Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

---

<sup>98</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.54

<sup>99</sup> *Ibid*, hal.56

- b. *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum  
*Prevensi General* menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>100</sup>

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya *prevensi general* yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.<sup>101</sup>

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa *prevensi general* mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma
- c. Membentuk Norma.<sup>102</sup>

#### b) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hal.57-58

<sup>101</sup> *Ibid*, hal.60

<sup>102</sup> *Ibid*, hal.60-61

dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : “Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general”. Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>103</sup>

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hal.63

b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.<sup>104</sup>

c) Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah ppidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak ppidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.<sup>105</sup>

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan ppidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan

---

<sup>104</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.49

<sup>105</sup> *Ibid*, hal.51-52

oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidana ini didasarkan atas alasan- alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.<sup>106</sup>

Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidana tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.<sup>107</sup>

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan : Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hal.53

<sup>107</sup> *Ibid*, hal.54

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni penejaran penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.

Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut : Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :

- a. Pencegahan (umum dan khusus);
- b. Perlindungan Masyarakat;

- c. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
- d. Pengimbalan/Pengimbangan.<sup>108</sup>

#### Penanggulangan Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.<sup>109</sup>

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>110</sup> Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan

---

<sup>108</sup> *Ibid*, hal.58

<sup>109</sup> Sudarto, *Op Cit*, hal. 22

<sup>110</sup> *Ibid*, hal. 23



kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan

Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>111</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk

---

<sup>111</sup> *Ibid*, hal. 25-26

mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

- a. Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:  
Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>112</sup>

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

---

<sup>112</sup> Barda Nawawi Arief. *Op Cit*, hal. 77-78

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>113</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>114</sup>

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

---

<sup>113</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.45

<sup>114</sup> *Ibid*, hal.46

a. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>115</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

1. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
2. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hal.48

maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>116</sup>

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

1. Pengaruh pencegahan.
2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
3. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.<sup>117</sup>

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

1. Menegakan Kewibawaan
2. Menegakan Norma
3. Membentuk Norma.<sup>118</sup>

#### b. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*"

---

<sup>116</sup> *Ibid*, hal.49

<sup>117</sup> *Ibid*, hal.50

<sup>118</sup> *Ibid*, hal.51

menyatakan : “Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general”. Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

1. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “Hand boek van het Ned.Strafrecht” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
2. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
3. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>119</sup>

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :<sup>120</sup>

1. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
2. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu

---

<sup>119</sup> *Ibid*, hal.52

<sup>120</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.49



melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

c. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.<sup>121</sup> Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atyas alasan- alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hal. 127

<sup>122</sup> *Ibid*, hal.128

Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidanaaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.<sup>123</sup>

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan “Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai mahluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani”.<sup>124</sup>

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan utama dari pidanaaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat

---

<sup>123</sup> *Ibid*, hal.129

<sup>124</sup> *Ibid*, hal.130

dan pencegahan kejahatan. Teori pidana yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pidana, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan- ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pidana tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.<sup>125</sup>

Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pidana bersifat definitif, maka teori pidana yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pidana tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.<sup>126</sup>

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut : Dengan demikian, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pidana yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasutis. Perangkat tujuan pidana yang dimaksud diatas adalah :

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengimbangan/Pengimbangan.<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup> *Ibid*, hal.140

<sup>126</sup> *Ibid*, hal.141

<sup>127</sup> *Ibid*, hal. 142

Tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.<sup>128</sup>

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>129</sup>

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-

---

<sup>128</sup> *Ibid*, hal. 143

<sup>129</sup> *Ibid*, hal. 144

undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan ppidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> *Ibid*, hal. 145-146

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

## 1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

- a. Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:  
Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

## 2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>131</sup>

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

---

<sup>131</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 77-78

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

##### A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.<sup>132</sup>

Menurut Moeljatno "Perbuatan Pidana". Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 21-22

<sup>133</sup> *Ibid*, hal.24



Menurut Simons , bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (alpa dan lalai). Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti voor straf inaanmerking komend atau straf verdienen yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan strafbaar feit seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.<sup>134</sup>

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> *Ibid*, hal.35

<sup>135</sup> *Ibid*, hal.36

Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>136</sup>

## **B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

---

<sup>136</sup> *Ibid*, hal.39-40

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
1. Sifat melanggar hukum;
  2. Kualitas dari si pelaku;
  3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
  2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
  3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*.<sup>137</sup>

Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.

---

<sup>137</sup> M.Sudradjat Bassar, *Op Cit*, hal. 195

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Kesengajaan dan kealpaan  
Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP.
6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan  
Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian

Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP

#### 7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.<sup>138</sup>

#### Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alatalat yang bersangkutan. Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana

---

<sup>138</sup> *Ibid*, hal.198

itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai “locus delicti” itu adalah:

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.<sup>139</sup>

#### Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 43

<sup>140</sup> Sudarto, *Op Cit*, hal. 23

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana

yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>141</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.<sup>142</sup>

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala

---

<sup>141</sup> *Ibid*, hal. 25-26

<sup>142</sup> *Ibid*, hal. 27



dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.<sup>143</sup> Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>144</sup>

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

- a. Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu : Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulungan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup> *Ibid*, hal. 28

<sup>144</sup> *Ibid*, hal. 29

<sup>145</sup> *Ibid*, hal. 30-31

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.<sup>146</sup>

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.<sup>147</sup>

### **C. Pengertian Penggelapan**

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik

---

<sup>146</sup> *Ibid*, hal. 32-33

<sup>147</sup> *Ibid*, hal. 34

(pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan bisa juga berupa penipuan keuangan. Misalnya, seorang pengacara bisa menggelapkan dana dari rekening yang telah dipercayakan kepadanya oleh nasabah, seorang penasihat keuangan bisa menggelapkan dana dari investor, atau seseorang bisa menggelapkan dana dari pasangannya. Penggelapan tergolong ke dalam jenis pelanggaran hukum dan umumnya diatur oleh undang-undang pidana.<sup>148</sup>

Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.<sup>149</sup>

Sementara itu penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

---

<sup>148</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hal. 183

<sup>149</sup> *Ibid*, hal. 184

maupun menghapuskan piutang.<sup>150</sup> Dilihat dari obyek dan tujuannya, penipuan lebih luas dari penggelapan. Jika penggelapan terbatas pada barang atau uang, penipuan termasuk juga untuk memberikan hutang maupun menghapus piutang. Dalam perkara-perkara tertentu, antara penipuan, penggelapan agak sulit dibedakan secara kasat mata. Sebagai contoh, si A hendak menjual mobil miliknya. Mengetahui hal tersebut B menyatakan kepada A bahwa ia bisa menjual mobil A ke pihak ketiga. Setelah A menyetujui tawaran B, kemudian ternyata mobil tersebut hilang.<sup>151</sup>

#### **D. Tindak Pidana Penggelapan**

Mengenai tindak pidana Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

Sementara itu penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

---

<sup>150</sup> *Ibid*, hal. 185

<sup>151</sup> *Ibid*, hal. 186

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Dilihat dari obyek dan tujuannya, penipuan lebih luas dari penggelapan. Jika penggelapan terbatas pada barang atau uang, penipuan termasuk juga untuk memberikan hutang maupun menghapus piutang. Dalam perkara-perkara tertentu, antara penipuan, penggelapan agak sulit dibedakan secara kasat mata. Sebagai contoh, si A hendak menjual mobil miliknya. Mengetahui hal tersebut B menyatakan kepada A bahwa ia bisa menjualkan mobil A ke pihak ketiga. Setelah A menyetujui tawaran B, kemudian ternyata mobil tersebut hilang.

*Lamintang* memiliki pendapat tentang arti penggelapan yang pada dasarnya sama dengan uraian Pasal 372 KUHP. Menurut *Lamintang*, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.<sup>152</sup>

Menurut *Lamintang*, dengan penyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. Agar dapat mengetahui lebih jelas apa yang

---

<sup>152</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 123

dimaksud dengan tindak pidana penggelapan dengan berdasarkan Pasal 372, bahwa tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:<sup>153</sup>

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
  1. Mengaku sebagai milik sendiri.
  2. Sesuatu barang.
  3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.
  4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
  5. Secara melawan hukum
- b. Unsur-unsur subjektif yaitu dengan sengaja.
  1. Mengaku sebagai milik sendiri. Unsur memiliki dalam rumusan Pasal ini merupakan terjemahan dari *Zich toeigenen* sebenarnya memiliki makna yang luas dari sekedar memiliki. Oleh beberapa sarjana istilah tersebut disebut dengan menguasai.
  2. Sesuatu barang. Makna barang sekarang ini telah mengalami perkembangan yang pada awalnya merujuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya termasuk binatang, yang dalam perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda bergerak atau tidak berwujud.
  3. Seluruh atau sebagian adalah milik orang lain. Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah

---

<sup>153</sup> *Ibid*, hal. 124

barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

4. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian.

#### Teori-Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu Tindakan Preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan

Tindakan refresif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini di uraikan pula masing-masing usaha tersebut :

#### 1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M. dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>154</sup>

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit. Preventif kejahatan dalam arti sempit meliputi :

- a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu.
- b. Abalionalistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lain-lain).<sup>155</sup>

Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :

---

<sup>154</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal. 78

<sup>155</sup> *Ibid*, hal. 80



- a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik
- b. Sistem peradilan yang objektif
- c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.<sup>156</sup>

Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur. Preventif kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha preventif kejahatan pada umumnya.

## 2. Tindakan Refresif

Tindakan refresif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan refresif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.<sup>157</sup>

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara refresif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.<sup>158</sup>

---

<sup>156</sup> *Ibid*, hal. 82

<sup>157</sup> *Ibid*, hal.89

<sup>158</sup> *Ibid*, hal. 91

Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat. Tindakan refresif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.<sup>159</sup>

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Sistem dan operasi kepolisian yang baik;
- b. Peradilan yang efektif;
- c. Hukum dan perundang-undangan yang beribawa;
- d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparaturn pemerintah yang serasi;
- e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan;
- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan;
- g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.<sup>160</sup>

---

<sup>159</sup> *Ibid*, hal. 92

<sup>160</sup> *Ibid*, hal. 93-94

**BAB IV**  
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**  
**DALAM JABATAN DI WILAYAH HUKUM**  
**KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

**A. Pengungkapan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi**

Memang tidak dapat di pungkiri tindak pidana penggelapan marak terjadi ditengah masyarakat dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas manusia dari kejahatan penggelapan yang semakin kompleks. Tindak pidana penggelapan selalu ada di dalam masyarakat itu sendiri, bahkan cenderung meningkat dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan ekonomi khususnya dalam hal ini ialah tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Secara yuridis melakukan penggelapan dalam jabatan merupakan suatu tindak pidana yang ancamannya sebagai mana diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun.”

Tejadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan tentunya dapat merugikan salah satu pihak seperti pada perusahaan pada umumnya, hal tersebut dapat disebabkan atau dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor internal pelaku yaitu faktor yang datangnya dari

dalam diri pelaku tindak pidana dan faktor eksternal yaitu faktor yang datangnya dari luar diri pelaku tindak pidana seperti halnya kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

Menurut Kasubdit Ditreskrimum Polda Jambi Ajun Komisaris Besar Polisi(AKBP) M. *Hasan* Mengatakan: “Untuk tindak pidana penggelapan dalam jabatan khususnya terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi memang saat ini angkanya terus meningkat. Bahkan angka tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada tahun 2018 sampai tahun 2020 dalam kurun waktu 3 Tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya”.<sup>161</sup>

Adapun angka peningkatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan khususnya terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi seperti yang dikatakan di atas agar lebih mudah di pahami dapat ketahui melalui tabel berikut:

**Tabel I**  
**Angka Peningkatan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi Tahun 2018 Sampai Tahun 2020**

<b>Nomor</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
1	2018	13
2	2019	17
3	2020	21
<b>Jumlah</b>		<b>51</b>

*Sumber Data: Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi Tahun Tahun 2018 -2020*

---

<sup>161</sup> Wawancara Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M. *Hasan* Kasubdit Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Kamis, 29 Juli 2021 Pukul 11.30 Wib

Berdasarkan tabel I tersebut dapat diketahui pada tahun 2018 terdapat 13 kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi. Salanjutnya pada tahun 2019 terdapat 17 kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi dan pada tahun 2020 terdapat 21 kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi. Maka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat 51 kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi.

Adapun salah satu contoh pengungkapan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di tangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi berdasarkan perkara Nomor: BP/ 47/ X/ Res.1.11./2020/Ditreskrimum.

Dapat diketahui pelaku atas nama *HS* telah ditangkap oleh anggota Ditreskrimum Polda Jambi berdasarkan adanya laporan dari korban. Pada tanggal 22 juni 2020 sekira pukul 10:00 Wib pelapor menghubungi terlapor untuk menayakan DO dari PT. Star Jaya Gemilang yang mana terlapor adalah seles dari PT. Midea Planet Indonesia cabang sumatera selatan untuk wilayah Provinsi Jambi. Kemudian terlapor menjawab nanti siang akan dikirim. Sekira pukul 14:00 Wib korban kembali menghubungi terlapor tetapi terlapor tidak menjawab telepon dari korban. Setelah itu korban sebagai pelapor

menghubungi PT. Star Jaya Gemilang untuk menanyakan sudah diterima barang atau belum, ternyata PT. Star Jaya Gemilang tidak mengorder barang. Pelapor pun langsung menghubungi pihak ekspedisi untuk menanyakan keberadaan barang namun pihak ekspedisi mengatakan bahwa barang telah di ambil oleh terlapor. Pelapor mulai curiga terhadap terlapor, kemudian pelapor menghubungi 3 (tiga) toko yang telah jatuh tempo pembayaran yaitu Toko Adi Eka Putra, Toko Multi Jaya dan Toko Lisa Elektronik dan pelapor melakukan penagihan, Ketiga toko tersebut mengatakan bahwa uang telah dibayarkan kepada terlapor. Pada tanggal 24 Juni 2020 pelapor mengadakan audit lapangan dan ditemukan bahwa terlapor telah menggelapkan uang perusahaan dan melakukan orderan fiktif. Akibat peristiwa tersebut perusahaan merasa dirugikan sebesar Rp. 367.623.325,00.- (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah). Selanjutnya pelapor melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Jambi untuk ditindak lanjuti. Kemudian dari tindak lanjut kasus tersebut dalam tingkat penyidikan dilihat dari analisa kasus dan analisa yuridis diketahui bahwa benar pelaku atas nama *Hendra Saputra* merupakan karyawan dari PT. Midea Planet Indonesia dengan dasar Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor; 015/HRD-SK/V/2019 dan Slip Gaji bulan Juni 2020 Employe Number : ID 111806.594. Selanjutnya pelaku atas nama *Hendra Saputra* pernah memberikan P.O. (*Purchase Order*) terhadap pemesanan barang berupa: (a) MSBC-05CRN1 (O) RAC Standard 0,5pk 30 (tiga puluh) Unit, (b) MSBC-05CRN1 (I) RAC Standard 0,5pk 30 (tiga puluh) Unit atas nama

pembeli barang *Lisa Elektornik* yang beralamat di Jl. Kapt. Bakarudin No. 95 Rt. 01. Kel. Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Kemudian pelaku atas nama *Hendra Saputra* pernah memberikan P.O. (Purchase Order) terhadap pemesanan barang oleh PT. Star Jaya Gemilang Abadi berupa (a) MSBC-05CRN1 (1) RAC Standard 0,5pk sebanyak 30 Unit, (b) MSBC-05CRN1 (0) RAC Standard 0,5pk sebanyak 30 Unit. Selanjutnya *Hendra Saputra* kembali melakukan pemesanan lagi pada tanggal 04 Juni 2020 dan pelaku *Hendra Saputra* melakukan pemesanan barang berupa AC sebanyak 50 (lima puluh) Unit dengan type MSBC-05CRN1 (1) RAC Standard 0,5pk sebanyak 50 Unit. Dan MSBC-05CRN1 (0) RAC Standard 0,5pk sebanyak 50 Unit, dengan total Rp 184.547.000 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu). namun setelah di cek oleh Kepala Cabang PT. Midea Planet Indoneia cabang Palembang diketahui bahwa PT. Star Jaya Gemilang Abadi tidak pernah memesan barang-barang tersebut.

Maka dari itu, analisa yuridis berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi, dan barang bukti diatas, penyidik dapat menganalisa bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana sebagai berikut :

”Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah”.

Adapun Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur **Barang siapa*** dalam pembahasan ini adalah *Hendra Saputra*, telah terpenuhi berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Barang Bukti:
  - a. **Barang siapa**, dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana itu “orang atau badan hukum” yang mampu bertanggung jawab, sehat dan dewasa, yaitu *Hendra Saputra*.
  - b. Bahwa tersangka adalah orang yang melakukan penggelapan dalam perbuatan tersebut ianya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Unsur mempunyai maksud dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. bahwa benar terlapor *Hendra Saputra* telah memesan barang 40 unit ac merk Midea dan 15 Unit kulkas merk Midea pada perusahaan pusat yang berada di Jakarta dengan toko Adi Eka Putra, CV.Multi Jaya, dan Lisa Elektronik, kemudian setelah barang sampai ke wilayah Jambi dengan menggunakan jasa angkutan barang Exspedisi Mala yang beralamatkan di Jalan lintas Jambi-Palembang pall 13 Muaro Jambi, lalu diantar ke alamat toko tersebut dan diterima oleh toko-toko tersebut akan tetapi pelaku *Hendra Saputra* mengatakan kepada toko bahwa perusahaan meminta untuk di transfer ke Bank Mandiri a.n. Ismail Idem, dengan total dari 3 toko tersebut sebesar Rp. 125.623.525,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga lima ratus dua puluh lima rupiah). akan tetapi perusahaan PT.Midea Planet Indonesia tidak pernah meminta mentransfer ke rekening lain selain rekening perusahaan



PT.Midea Planet Indonesia. dan pelaku *Hendra Saputra* memesan orderan fiktif dengan cara toko tidak pernah memesan sama sekali yaitu toko PT. Star Jaya Gemilang dan Multi Karya, dengan cara memesan ke admin perusahaan Jakarta untuk 100 Unit AC, akan tetapi 2 toko tersebut tidak pernah memesan barang tersebut.

3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah. bahwa benar pelaku *Hendra Saputra* adalah shalesman di perusahaan PT. Midea Planet Indonesia dengan wilayah Jambi yang mana cabang nya di Palembang dengan memiliki surat kontrak kerja sebagai karyawan di PT.Midea Planet Indonesia.

Selanjutnya menurut *Andi Rachmat Indra*, S.H., selaku penyidik pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi Menjelaskan: “Dari pengungkapan perkara tersebut memang terdapat hak dan kewajiban yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut antara lain:<sup>162</sup>

1. Pelaku atas nama *HS* bekerja sebagai sales dari PT. Midea Planet Indonesia cabang sumatera selatan untuk wilayah Provinsi Jambi memiliki **hak** dari perusahaan tersebut untuk mendapatkan bonus insentif (diluar gaji pokok) atas penjualan barang.

---

<sup>162</sup> Wawancara Bapak *Andi Rachmat Indra*, S.H., Selaku Penyidik Pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi. Pada Kamis, 29 Juli 2021 Pukul 13.00 Wib

2. Pelaku atas nama *HS* yang bekerja sebagai sales dari PT. Midea Planet Indonesia cabang Sumatera Selatan untuk wilayah Provinsi Jambi juga mempunyai **kewajiban** untuk menyetor uang hasil penjualan barang yang di tagih dari beberapa toko rekanan kepada PT. Midea Planet Indonesia.

Selain hak dan kewajiban itu *HS* bekerja sebagai sales dari PT. Midea Planet Indonesia juga mempunyai kewenangan yaitu memesan barang (order pusat) dan memegang uang yang di tagih dari beberapa toko rekanan, namun pelaku justru menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya dengan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu, tindak pidana dalam jabatan ini pada awalnya bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak kepada pihak yang lainnya, yang berakhir dengan ketidakjujuran salah satu pihak yaitu pelaku penggelapan, terutama yang sering terjadi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang dan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya.

Menurut Simons, bahwa *Strafbar Feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*Schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *Dolus* (sengaja) dan *Culpa Late* (alpa dan lalai).

Van Hattum, mengatakan bahwa perkataan *Strafbaar Feit* itu berarti *Voor Straaf Inaanmerking Komend* atau *Straaf Verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *Strafbaar Feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *Feit Terzakevan Hetwelkeen Persoon Strafbaar Is*.<sup>163</sup>

#### **B. Hambatan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi**

Sehubungan dengan tujuan pidana, *Andi Hamzah* mengemukakan tiga R dan satu D, yakni *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*, serta *Deterrence*. reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.<sup>164</sup> *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik pelaku sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan.<sup>165</sup>

---

<sup>163</sup> M.Sudradjat Bassar, *Op Cit*, hal. 63

<sup>164</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 14

<sup>165</sup> *Ibid*, hal.15

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat salah satunya penggunaan hukum pidana dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

Sebenarnya penyelesaian perkara penggelapan ini dapat juga di selesaikan secara mediasi (*Kebijakan Non Penal*) apabila pelaku mempunyai itikad baik untuk menganti dan menyelesaikannya, akan tetapi penggunaan hukum pidana dalam kasus ini merupakan langkah yang sangat tepat guna memberikan efek jera terhadap diri pelaku.

Dalam pengungkapan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di tangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi berdasarkan perkara Nomor: BP/ 47/ X/ Res.1.11./2020/Ditreskrim sebagaimana telah di ketahui dari uraian pada **point A** yang dimana pelaku atas nama *HS* itu sendiri telah di tindak dan di proses hukum.

Namun sebelum penggunaan hukum pidana dalam pengungkapan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut, tentu adanya **hambatan** yang di hadapi oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi yaitu:

1. Tidak kooperatifnya pelaku dalam pemeriksaan.

2. Pernah Di kembalikannya berkas perkara oleh jaksa.
3. Pelaku Sempat Melarikan Diri Dan Keluarga Pelaku Yang Tidak Mau Memberikan Informasi.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu **hambatan** tersebut agar lebih mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut *Andi Rachmat Indra*, S.H., selaku penyidik pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi Menjelaskan: “Dengan tidak kopratifnya pelaku atas nama *HS* dalam memberikan keterangan untuk mengakui perbuatnya maka selama ditingkat penyidikan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan menjadi terhambat mengingat penyidik yang menangani perkara tersebut memerlukan waktu dan tenaga untuk membuktikan dan mengungkap kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri”.<sup>166</sup>
2. Menurut *Kristian Adi Wibawa*, S.P., M.H., selaku penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi Mengatakan: “Pernah Di kembalikannya berkas pelaku atas nama *HS* yang di jadikan tersangka oleh Jaksa mengingat pihak kejaksaan meminta agar tidak dimasukannya unsur pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan pada berkas pelaku atas nama *HS* tersbut”.<sup>167</sup>

---

<sup>166</sup> Wawancara Bapak *Andi Rachmat Indra*, S.H., Selaku Penyidik Pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi. Pada Kamis, 29 Juli 2021 Pukul 13.00 Wib

<sup>167</sup> Wawancara Bapak *Kristian Adi Wibawa*, S.P., M.H., Selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi. Pada Kamis, 29 Juli 2021 Pukul 14.00 Wib

3. Selanjutnya menurut Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M. Hasan selaku Kasubdit Ditreskrimum Polda Jambi Menjelaskan: “Saudara *HS* Sempat Melarikan Diri hal itu diketahui saat di antarkannya surat panggilan oleh pihak Ditreskrimum Polda Jambi ke rumahnya dan keluarga pelaku yang tidak mau memberikan informasi dimana keberadaannya membuat anggota Ditreskrimum Polda Jambi sulit mencari petunjuk dan informasi dalam pengungkapan kasus tersebut”.<sup>168</sup>

Penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 3 (tiga) point hambatan tersebut ialah Pelaku yang melarikan diri menjadi hambatan paling menonjol, mengingat pihak Ditreskrimum Polda Jambi memerlukan waktu dan tenaga untuk menangkap pelaku *HS* yang melarikan diri tersebut.

Kemudian menurut *HS* sebagai pelaku Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sudah tertangkap oleh Ditreskrimum Polda Jambi Mengatakan: “Memang saya mendapatkan bonus insentif (diluar gaji pokok) atas penjualan barang perusahaan akan tetapi faktor keuntungan lah yang membuat saya melakukan perbuatan tersebut. Adapun cara yang saya lakukan ialah memesan barang melalui admin perusahaan pusat yang berada di Jakarta yaitu nama admin yang memegang wilayah Sumatera Selatan di perusahaan PT. Midea Planet Indonesia dan proses pengeluaran barang yang di pesan dari kantor cabang atau shales kantor cabang yang mana saya yang mengeluarkan barang elektronik tersebut setelah DO yang telah saya buat berdasarkan PO

---

<sup>168</sup> Wawancara Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M. *Hasan* Kasubdit Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Kamis, 29 Juli 2021 Pukul 11.30 Wib

dari admin pusat Midea DO nya saya serahkan ke bagian ekspedisi untuk di kirim barang sesuai pesanan”.<sup>169</sup>

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagianbagian tertentu yang memiliki pola yang sama.<sup>170</sup> Sedangkan Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.<sup>171</sup>

Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, ketujuh unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*Harm*).
- b. Kerugian tersebut telah diatur didalam KUHP. Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Harus ada perbuatan (*Criminal Act*).
- d. Harus ada maksud jahat (*Criminal Intent = Meens Rea*).
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.

---

<sup>169</sup> Wawancara Bapak HS Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Sudah Tertangkap Oleh Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Kamis, 29 Juli 2021 Pukul 15.30 Wib

<sup>170</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal.39

<sup>171</sup> R. Soesilo, *Op Cit*, hal.168

- f. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.<sup>172</sup>

Adapun penggolongan kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pertimbangan :

1. Motif pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

- a. Kejahatan ekonomi (*Economic Crime*), misalnya penyeludupan.
- b. Kejahatan politik (*Political Crime*), misalnya pemberontakan PKI, dan lain-lain.
- c. Kejahatan (*Miscelianeauscrime*), misalnya penganiayaan dan motifnya balas dendam.

2. Berdasarkan berat/ringan ancaman pidananya kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Kejahatan itu sendiri,yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut di dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lainnya. Ancaman pidana pada golongan ini kadang- kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
- b. Pelanggaran, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut didalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pelanggaran biasa, ancaman hukumannya hanya berupa hukuman denda saja atau kurungan. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.

3. Kepentingan statistik

- a. Kejahatan terhadap orang (*Crime Against Persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.

---

<sup>172</sup> A.S.Alam, *Op Cit*, hal.48



- b. Kejahatan terhadap harta benda (*Crime Against Property*), misalnya pencurian, perampokan dan laian-lain.
  - c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*Crime Against Public Decency*) misalnya perbuatan cabul.
4. Kepentingan pembentukan teori
- Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah:
- a. *Professional Crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
  - b. *Organized Crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Seperti pemerasan, perdagangan gelap narkotika, perjudian liar dan pelacuran.
  - c. *Occupational Crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Seperti pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan dan lain-lain.
5. Ahli-ahli sosiologi
- a. *Violent Personal Crime*, (kejahatan kekerasan terhadap orang). Seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan.
  - b. *Occastional Property Crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan). Seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar dan lain-lain.
  - c. *Occupational Crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Seperti kejahatan kerah putih seperti korupsi.
  - d. *Political Crime* (kejahatan politik). Seperti pemberontakan dan *spionase* dan lain-lain.

- e. *Public Order Crime* (kejahatan terhadap ketertiban umum). Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban”. Seperti pemabukan, gelandangan dan mengemis, perjudian dan wanita melacurkan diri.
- f. *Conventional Crime* (kejahatan konvensional). Seperti perampokan dan pencurian kecil-kecilan dan lain-lain.
- g. *Organized Crime* (kejahatan terorganisir). Seperti pemerasan dan perdagangan wanita untuk pelacuran. Perdagangan obat bius dan lain-lain.
- h. *Professional crime*, (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). Seperti pemalsuan serta pencopetan dan lain-lain.

Para pakar mendefinisikan kejahatan secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan sosiologis, kejahatan adalah tindakan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kesimpulannya, kejahatan adalah sebuah perbuatan anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat atau anggota masyarakat. Dari uraian di atas, jelas bahwa kejahatan dipengaruhi oleh kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang secara tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

### **C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi**

Secara yuridis melakukan penggelapan dalam jabatan merupakan suatu tindak pidana yang ancamannya sebagai mana diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “penggelapan yang

dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun”.

Sebagaimana telah diketahui diatas pelaku yang melakukan penggelapan dalam jabatan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat di jatuhkan sanksi secara hukum pidana. Begitu pula dengan kasus pelaku atas nama *HS* berdasarkan perkara Nomor: BP/ 47/ X/ Res.1.11./2020/Ditreskrimum yang ditangani Kepolisian Daerah Jambi. sebagaimana diketahui kasus tersebut terungkap setelah pelapor melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Jambi untuk ditindak lanjuti, dan akhirnya diketahui bahwa pelaku atas nama *HS* menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya dengan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu dengan cara memesan barang (order pusat) dan memegang uang yang di tagih dari beberapa toko rekanan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan ke 3 (tiga) point hambatan yang telah di hadapi dan jelaskan oleh pihak Kepolisian menurut *Kristian Adi Wibawa, S.P., M.H.* selaku penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi Kamis 29 Juli 2021 Pukul 13:30 Wib Mengatakan: “Dalam pengungkapan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan tentunya penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) telah melakukan **upaya** untuk mengatasi hambatan tersebut.”<sup>173</sup>

---

<sup>173</sup> Wawancara Bapak *Kristian Adi Wibawa, S.P., M.H.*, Selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi. Pada Kamis, 29 Juli 2021 Pukul 14.00 Wib

Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 3 (tiga) point hambatan dalam mengungkap tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut agar lebih mudah dipahami, antara lain:

1. Terkait dengan tidak kopratifnya pelaku atas nama *HS* dalam memberikan keterangan menurut *Andi Rachmat Indra, S.H.*, selaku penyidik pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi Menjelaskan: “Kami berusaha meyakinkan bahwa apabila pelaku jujur dalam memberikan keterangan dan mau bekerja sama untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus penggelapan dalam jabatan tersebut maka pelaku akan mendapat keringan dari segi sanksi hukuman pidana, namun sebaliknya apabila pelaku atas nama *HS* dalam memberikan keterangan berbelit belit atau tidak kopratif sehingga menghambat berjalannya proses penegakan hukumnya maka kami akan mengatakan bahwa yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi berat karna menghambat proses penegakan hukum tersebut”.<sup>174</sup>
2. Terhadap berkas perkara pelaku atas nama *HS* yang pernah Di kembalikannya oleh pihak Kejaksaan, *Kristian Adi Wibawa, S.P., M.H.*, selaku penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi Mengatakan: “Pihak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) telah memenuhi permintaan pihak Kejaksaan tersebut dengan tidak dimasukkannya unsur pasal 378

---

<sup>174</sup> Wawancara Bapak *Andi Rachmat Indra, S.H.*, Selaku Penyidik Pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi. Pada Kamis, 29 Juli 2021 Pukul 13.00 Wib

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan pada berkas pelaku atas nama *HS* tersebut”.<sup>175</sup>

3. Kemudian terkait pelaku atas nama *HS* yang sempat melarikan diri saat di antarkannya surat panggilan oleh pihak Ditreskrimum Polda Jambi ke rumahnya. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M. *Hasan* Kasubdit Ditreskrimum Polda Jambi Menjelaskan: “Upaya dilakukan ialah mencari petunjuk dan informasi terkait keberadaan pelaku *HS* yang dimana petunjuk dan informasi tersebut di awali dengan kerabat dan keluarga pelaku untuk di mintai keterangan, kemudian mengenai keluarga pelaku yang tidak memberikan informasi dan petunjuk maka pihak Ditreskrimum terus berusaha memintai keterangan dengan melakukan dialog humanis yaitu berkomunikasi secara lembut dan santun guna meyakinkan bahwa pelaku bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum”.<sup>176</sup>

Kemudian menurut *HS* sebagai pelaku Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sudah tertangkap oleh Ditreskrimum Polda Jambi Mengatakan: “Memang kerabat dan keluarga saya tidak mau memberikan keterangan kepada pihak Ditreskrimum Polda Jambi tentang informasi dan petunjuk keberadaan saya, akan tetapi uang hasil kejahatan tersebut telah

---

<sup>175</sup> Wawancara Bapak *Kristian Adi Wibawa*, S.P., M.H., Selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi. Pada Kamis, 29 Juli 2021 Pukul 14.00 Wib

<sup>176</sup> Wawancara Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M. *Hasan* Kasubdit Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Kamis, 29 Juli 2021 Pukul 11.30 Wib

habis untuk berfoya foya sehingga saya takut menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatan di mata hukum”.<sup>177</sup>

Secara universal, manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin terpenuhi, termasuk kebutuhan sandang dan pangan, baik sebagai alat untuk memperoleh mempertahankan kehidupan, maupun hanya sebatas pemenuhan hasrat ingin memiliki atau bahkan sebagai peningkatan status sosial (taraf hidup). Namun harapan itu tidak selamanya terpenuhi karena beragamnya sifat dan cara pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan manusia yang terkadang menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Kemudian selain tindak pidana penggelapan dalam jabatan terdapat pula jenis-jenis tindak pidana penggelapan yaitu berdasarkan pasal 372 sampai dengan 377 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya :<sup>178</sup>

a. Penggelapan Biasa

Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*Zich Toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

---

<sup>177</sup> Wawancara Bapak HS Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Sudah Tertangkap Oleh Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Kamis, 29 Juli 2021 Pukul 15.30 Wib

<sup>178</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.56

kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama (4) empat tahun”.

b. Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp.250.000. (Diatur dalam pasal 373 KUHP).

c. Penggelapan Dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau **jabatannya** atau karena ia mendapat upah (pasal 374 KUHP).

d. Penggelapan Dalam Lingkungan Keluarga

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya. (pasal 375 KUHP).<sup>179</sup>

Dari rumusan penggelapan sebagaimana di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja, dan penggelapan melawan hukum. Adapun unsur-unsur dari penggelapan antara lain :

---

<sup>179</sup> *Ibid*, hal.57

- a. Berusaha memiliki dengan melawan hukum
- b. Barang itu kepunyaan orang lain
- c. Barang itu ada dalam tangannya, bukan karena kejahatan
- d. Barang itu berada, sebelum melakukan penggelapan.<sup>180</sup>

Perbuatan pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.<sup>181</sup>

Berbicara mengenai pemidanaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pemidanaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya.

Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pemidanaan jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pemidanaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

---

<sup>180</sup> R. Soesilo, *Op Cit*, hal. 90

<sup>181</sup> *Ibid*, hal.97



1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).<sup>182</sup>

Didalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut: Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>183</sup>

---

<sup>182</sup> *Ibid*, hal.98

<sup>183</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.195

Mengenai teori pembalasan tersebut, *Andi Hamzah* juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>184</sup>

---

<sup>184</sup> *Ibid*, hal.196

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengungkapan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di tangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi berdasarkan perkara Nomor: BP/ 47/ X/ Res.1.11./2020/Ditreskrimum. Dapat diketahui pelaku atas nama *HS* telah ditangkap oleh anggota Ditreskrimum Polda Jambi berdasarkan adanya laporan dari korban. Dari pengungkapan perkara tersebut pelaku atas nama *HS* diketahui menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya dengan cara memesan barang (order pusat) dan memegang uang yang di tagih dari beberapa toko rekanannya.
2. Dalam pengungkapan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut, tentu adanya hambatan yang di hadapi oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi yaitu (a) Tidak kooperatifnya pelaku dalam pemeriksaan, (b) Pernah di kembalikannya berkas perkara oleh jaksa dan (c) Pelaku Sempat Melarikan Diri Dan Keluarga Pelaku Yang Tidak Mau Memberikan Informasi.
3. Adapun upaya dilakukan untuk mengatasi ke 3 (Tiga) point hambatan dalam mengungkap tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut yaitu (a) Terkait dengan tidak kooperatifnya pelaku atas nama *HS* dalam

memberikan keterangan penyidik berusaha meyakinkan agar pelaku jujur dalam memberikan keterangan dan mau bekerja sama untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus penggelapan dalam jabatan tersebut, (b) Terhadap berkas perkara pelaku atas nama *HS* yang pernah Di kembalikannya oleh pihak Kejaksaan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) telah memenuhi permintaan pihak Kejaksaan tersebut dengan tidak dimasukkannya unsur pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan pada berkas pelaku atas nama *HS* tersebut, (c) Kemudian terkait pelaku atas nama *HS* yang sempat melarikan diri pihak Ditreskrimum Polda Jambi mencari petunjuk dan informasi terkait keberadaan pelaku *HS* yang di awali dengan kerabat dan keluarga pelaku untuk di mintai keterangan.

## **B. Saran**

Hendaknya pihak perusahaan lebih selektif lagi dalam memberikan kewenangan pegawai yang baru di pekerjakannya seperti memnberikan syarat bekerja di perusahaan sudah 10 tahun mengabdikan untuk mendapatkan kepercayaan penuh atas kewenangan yang diberikan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku buku :

- A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2013.
- Achamd Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Kencana, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015.
- Leden Marpaung, *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 2015.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.

Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

**B. Jurnal**

Anhar Anhar. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/pid.b/2009/pn.pl)*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 2, Tahun 2014.

Riska Yanti. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut (Studi Kasus No. 55/pid.b/2010/pn. Palu)*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013.

**C. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

**D. Website**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Daerah\\_Jambi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jambi)/diakses pada tanggal 29 Juli 2021 Pukul 21.10 Wib